



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

KARTU ACEH SELATAN SEJAHTERA (KASS)

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan, perlu dilakukan upaya yang terencana, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan program perlindungan sosial, bantuan sosial, dan pemberdayaan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan di bidang kesejahteraan sosial, perlu dilaksanakan Program Kartu Aceh Selatan Sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Kartu Aceh Selatan Sejahtera;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor, 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
12. Qanun Aceh Nomor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak *Penyandang* Disabilitas);
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran

Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial
yang bersumber Anggaran Pendapatan dan belanja
Kabupaten (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021
Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU ACEH SELATAN
SEJAHTERA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan;
4. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social;
5. Bansos atau bantuan sosial, adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan atau membantu mereka menghadapi kondisi sulit; seperti kemiskinan, bencana, atau krisis ekonomi.
6. Kartu Aceh Selatan Sejahtera yang selanjutnya disingkat KASS adalah identitas penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Penerima Manfaat adalah penduduk yang telah ditetapkan sebagai pemegang KASS;
8. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yang layak;
9. Keluarga Miskin adalah keluarga yang memiliki kondisi sosial ekonomi di bawah garis kemiskinan;
10. Kelompok miskin lainnya yang memiliki risiko sosial tinggi adalah kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin atau rentan miskin serta menghadapi masalah sosial yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan, atau keberlangsungan hidup mereka;
11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

12. Lanjut Usia Tunggal adalah seseorang yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan hidup sendiri tanpa dukungan keluarga yang memadai;
13. Perempuan Kepala Keluarga adalah perempuan yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama dan kepala keluarga;
14. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi gangguan fungsi sosial individu, keluarga, akibat faktor internal (kemiskinan, disabilitas, usia lanjut) maupun eksternal (bencana, konflik, kekerasan) yang membutuhkan intervensi sosial, pendampingan, dan perlindungan.
15. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan kebenaran data;
16. Validasi adalah kegiatan pengesahan data berdasarkan hasil verifikasi;
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perbup ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai instrumen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan data penerima manfaat yang terintegrasi, akurat, dan tepat sasaran.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengelolaan, pendataan, penetapan penerima manfaat, penyaluran bantuan, pengawasan, dan evaluasi Program Kartu Aceh Selatan Sejahtera.

Pasal 3

Perbup ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial;
2. Mempercepat penanggulangan kemiskinan;
3. Mengintegrasikan program dan kegiatan bantuan sosial lintas sektor;
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program bantuan sosial; dan
5. Memperluas cakupan bantuan sosial dan ketepatan sasaran penerima.

BAB III PROGRAM KASS

Pasal 4

- (1) KASS merupakan prioritas kerja Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030.
- (2) KASS diperuntukkan bagi masyarakat miskin.
- (3) KASS dapat berisi program perlindungan sosial, bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi sosial, perumahan layak huni, ketenagakerjaan dan program kesejahteraan masyarakat lainnya.

Pasal 5

KASS merupakan bansos yang sifatnya direncanakan.

BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Program KASS dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Tepat sasaran;
2. Transparan;
3. Akuntabel;
4. Berkeadilan;
5. Partisipatif;
6. Terpadu; dan
7. Berkelanjutan.

BAB V SASARAN

Pasal 7

- (1) Sasaran penerima Program KASS meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. Lanjut Usia tunggal;
 - c. Perempuan sebagai kepala keluarga (janda atau belum menikah); dan
 - d. Kelompok miskin lainnya yang memiliki resiko sosial tinggi.
- (2) Kriteria sasaran penerima Program KASS adalah
 - a. Berdomisili di Kabupaten Aceh Selatan;
 - b. memiliki KTP dan KK;
 - c. tergolong masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari kechik;
 - d. tidak sedang menerima bantuan sosial reguler dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang terverifikasi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)

- e. telah diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah Pelaksana Program KASS; dan
- f. memenuhi ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANA PROGRAM

Pasal 8

- (1) Program Kartu Aceh Selatan Sejahtera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
- (2) Pelaksanaan Program Kartu Aceh Selatan Sejahtera dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Program Kartu Aceh Selatan Sejahtera, Dinas Sosial dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah, kecamatan, pemerintah gampong, lembaga keuangan, dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MEKANISME PENYELENGGARAAN KASS

Bagian Kesatu PENGUSULAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Gampong mengusulkan calon Penerima Manfaat Kartu Aceh Selatan Sejahtera (KASS) kepada Dinas Sosial.
- (2) Calon Penerima Manfaat yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sasaran Penerima Manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini
- (3) Usulan calon Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi.

Bagian Kedua VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon Penerima Manfaat yang disampaikan oleh Pemerintah Gampong.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan calon Penerima Manfaat memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat membentuk Tim Verifikasi dan Validasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan:
 - a. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan;
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. kecamatan;
 - d. pemerintah gampong; dan/atau
 - e. unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 11

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan administrasi;
 - b. pemadanan data dengan basis data pemerintah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui aplikasi SIKS-NG;
 - c. kunjungan lapangan; dan/atau
 - d. musyawarah gampong.
- (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan kondisi sosial ekonomi calon penerima manfaat.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi data dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketiga

PENGUMUMAN

Pasal 12

- (1) Daftar calon penerima manfaat yang telah melalui proses verifikasi dan validasi diumumkan kepada masyarakat melalui Pemerintah Gampong.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman gampong, media informasi gampong, atau sarana lain yang tersedia.

Bagian Keempat

SANGGAH

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan sanggah terhadap daftar calon penerima manfaat yang diumumkan.
- (2) Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengumuman.

- (3) Sanggah yang diterima menjadi bahan verifikasi dan validasi lanjutan oleh Tim Verifikasi dan Validasi.

Bagian Kelima

PENETAPAN PENERIMA KASS

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial menyampaikan daftar akhir calon Penerima Manfaat kepada Bupati setelah seluruh tahapan verifikasi dan validasi, pengumuman, dan penyelesaian sanggah selesai dilaksanakan.
- (2) Berdasarkan daftar akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Penerima Manfaat Kartu Aceh Selatan Sejahtera (KASS) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran bantuan Kartu Aceh Selatan Sejahtera (KASS)

Pasal 15

Penerima Manfaat Program Kartu Aceh Selatan Sejahtera yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. dapat dirubah apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah domisili ke luar wilayah Kabupaten Aceh Selatan;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- d. telah menerima bantuan sosial reguler dari Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- e. memberikan data dan/atau keterangan yang tidak benar; dan
- f. mengundurkan diri sebagai Penerima Manfaat.

Bagian Keenam

PENYALURAN KASS

Pasal 16

- (1) Penyaluran bantuan Program Kartu Aceh Selatan Sejahtera dilakukan kepada Penerima Manfaat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara nontunai melalui Kartu Aceh Selatan Sejahtera pada bank penyalur yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Kartu Aceh Selatan Sejahtera diterbitkan atas nama dan dipegang oleh Penerima Manfaat.
- (4) Dalam hal Penerima Manfaat tidak dapat menggunakan Kartu Aceh Selatan Sejahtera karena alasan yang sah,

penggunaan kartu dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Penyaluran bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII MONEV

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi Program Kartu Aceh Selatan Sejahtera dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan, sasaran, dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, kecamatan, pemerintah gampong, dan pihak lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:

1. ketepatan sasaran penerima manfaat;
2. pelaksanaan verifikasi dan validasi data;
3. penyaluran manfaat;
4. pemanfaatan bantuan oleh penerima manfaat;
5. pengelolaan data penerima manfaat;
6. pelaksanaan pengaduan masyarakat; dan
7. efektivitas pelaksanaan Program Kartu Aceh Selatan Sejahtera.

Pasal 20

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar:

1. perbaikan pelaksanaan program;
2. pemutakhiran data penerima manfaat;
3. penyempurnaan kebijakan Program Kartu Aceh Selatan Sejahtera; dan
4. pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan program.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan terhadap pelaksanaan Program KASS dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Program KASS bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan; dan/atau
2. Sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 10 Juli 2026 M
25 Muharram 1448 H

BUPATI ACEH SELATAN,



MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 10 Juli 2026 M
25 Muharram 1448 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



DIVA SAMUDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 17